



## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN HEWAN SATWA YANG DILINDUNGI DI NTB

Raudatul Athfal<sup>1\*</sup>, Abdul Hamid,<sup>2</sup> Laely Wulandari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

\*Correspondence: raudatulathfal001@gmail.com

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 5 Juli 2023

Direvisi: 19 Oktober 2023

Publish: 30 Oktober 2023

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB, Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh Polda NTB bersama-sama dengan PPNS BKSDA NTB dilakukan dengan saling berkoordinasi. Sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum penyelundupan hewan satwa yang dilindungi dengan mewujudkan suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, menegajar, dan menindak pelanggaran hukum. Dan upaya BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB dilakukan Secara Preventif (pencegahan) Preemptif (pembinaan) Represif (penindakan) dan kuratif (kerjasama). **Kata Kunci:** Penegakan hukum, Penanggulangan, Penyelundupan, Satwa yang dilindungi, Tindak Pidana.

### ABSTRACT

*This research aims to find out and understand the law enforcement of criminal acts of smuggling of protected animals in NTB and to find out and analyze the efforts made by the NTB BKSDA in tackling the smuggling of wild animals. The type of research used in this research is empirical legal research. The results of this research show that criminal law enforcement in cases of smuggling of protected animals by the NTB Regional Police together with the NTB PPNS BKSDA is carried out in mutual coordination. So, in realizing law enforcement on the smuggling of rescued animals by creating a system that involves policies, procedures, and practices carried out by government institutions and civil society to prevent, find, pursue, and take action against violations of the law. The NTB BKSDA's efforts to tackle the smuggling of protected animals in NTB are carried out preventively (prevention), preemptive (development), repressive (action), and curative (cooperation).*

**Keywords:** Criminal act, Countermeasures, Law enforcement, Protected animals Smuggling.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang di dalam wilayahnya terdapat berbagai macam spesies yang unik dan endemik. Kekayaan alam inilah yang seharusnya dapat menjadi nilai lebih bagi Indonesia untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi sebagian orang, seringkali spesies yang eksotis yang dimiliki Indonesia menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan karena keunikan dan kelangkaannya. Gajah Sumatra, Komodo, Badak bercula satu, Burung kakaktua jambul kuning, Orang utan, Tapir, dan Burung cendrawasih hanya beberapa dari binatang-binatang yang sering diperdagangkan secara ilegal. Belum lagi hasil bumi seperti Kayu Mahoni, Ulin, dan sebagainya. Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada zaman itu bertujuan untuk dikonsumsi.

Salah satu yang menjadi penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa adalah besarnya permintaan daging satwa oleh pasar dunia. Perdagangan daging satwa alami yang sering dijumpai adalah perdagangan daging rusa, daging jenis-jenis burung tertentu, daging jenis primata, daging dan telur penyu dan sirip jenis-jenis ikan hiu. Daging rusa, burung, telur penyu, dan primata umumnya, dimanfaatkan dalam skala lokal tergantung daerahnya. Sirip hiu dan batok penyu telah mendapat taraf komoditi ekspor legal dan ilegal. Selain karena tingginya permintaan pasar dunia terhadap daging satwa, industri kosmetik dan farmasi juga mempengaruhi perdagangan satwa di dunia. Perdagangan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena perdagangan binatang-binatang yang dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.<sup>2</sup>

Jika melihat daerah Nusa Tenggara Barat Secara ekologis, wilayah NTB mempunyai nilai karakteristik fauna (satwa) karena berada di lintasan garis Wallacea sebagai peralihan ekologis antar benua Asia dan Australia. Wilayah NTB mempunyai keanekaragaman hayati berbeda pada tingkat jenis dan tingkat ekosistemnya dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Penyebaran jenis fauna bervariasi terkait hubungannya dengan ekosistem setempat, karena adanya kesesuaian jenis dengan habitat tempat tumbuhnya atau tempat berkembangnya suatu jenis. Adanya perubahan kondisi ekosistem akan memberi pengaruh nyata pada perubahan variasi jenis, karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan habitat sehingga akan mengalami kepunahan bahkan mengalami kematian.<sup>3</sup>

Selain kepunahan jenis burung, Nusa Tenggara Barat ( NTB ) merupakan salah satu habitat alam rusa timor. Meskipun begitu, keberadaannya di alam sudah semakin langka akibat maraknya perburuan dan perdagangan liar (illegal hunting & illegal trading ).<sup>4</sup> Satwa yang seharusnya dilindungi karena populasinya yang semakin sedikit justru terancam karena kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat tentang nilai penting yang ada, menyebabkan banyak sekali ancaman yang mengakibatkan kepunahan, seperti perburuan, perdagangan, penyelundupan dan pemeliharaan ilegal, serta perusakan habitat

Penyelundupan hewan satwa yang terjadi di NTB menjadi catatan penting bagi pemerintah setempat untuk mencari solusinya. BKSDA NTB mencatat tren pengiriman satwa liar ke luar daerah terus meningkat. Tahun 2016 sebanyak 2.805 ekor satwa diamankan dari penyelundupan. Tahun 2017 bertambah 6.718 ekor diamankan. Tapi tahun 2018 kembali bertambah menjadi 7.719 ekor. Sementara 2019 baru 3.416 ekor satwa diamankan.<sup>5</sup> Penyelundupan hewan satwa ini menjadi ancaman serius bagi NTB. Bila tidak dihentikan, lambat laun satwa tersebut akan menjadi langka. NTB akan rugi besar jika kekayaan sumber daya alam itu punah. Dari uraian di atas penyusun mengangkat dua pokok permasalahan yaitu :

---

<sup>1</sup> "Indonesia Details", (<https://www.cbd.int/countries/profile.shtml?country=id>) di akses pada 18 april 2023

<sup>2</sup> Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 35.

<sup>3</sup> Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. "StatistikDinasLingkunganHidup Dan KehutananTahun 2016". DinasLingkunganHidup Dan KehutananProvinsi Nusa Tenggara Barat. 2017

<sup>4</sup> Kayat. (2008). PotensiPengembanganRusa Timor di KabupatenAlor. (Electronic Version) Warta Cendana, 1.(2).

<sup>5</sup> <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/19/03/2019/perdagangan-ilegal-ancam-satwa-ntb/> diakses pada senin, tanggal 17 april 2023

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB
2. Bagaimanakah upaya BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan Satwa

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pendekatan terdiri dari pendekatan Per-undang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder dan data tersier. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni data primer dikumpulkan dengan teknik interview terstruktur dengan informan dan responden, dan data sekunder menggunakan metode dokumentasi. Adapun analisa data yang digunakan yaitu analisa data metode kualitatif deskriptif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa Yang Dilindungi di NTB

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni dalam Pasal 21 ayat 2 yang menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang untuk:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di luar Indonesia.
4. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>6</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar *spirit* hukum (*Legal Spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana "*criminal law application*" yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk didalamnya tentu saja dalam kasus ini balai karantina dan BSKDA NTB. Penegakkan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh pihak kepolisian daerah atau Polda NTB bersama-sama dengan PPNS BKSDA NTB dilakukan dengan saling berkoordinasi. Berdasarkan hasil penelitian dari penyusun pihak kepolisian daerah NTB bersama-sama dengan BKSDA NTB untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus penyelundupan di Daerah Nusa Tenggara Barat. Polda NTB biasanya akan meminta bantuan ahli dari Karantina untuk mencari tahu kasus tersebut sifatnya termasuk penyelundupan atau hendak dikirim ke luar negeri atau tidak. Sebab pihak Karantina yang mengeluarkan izin untuk seseorang yang hendak membawa hewan dari suatu pulau ke pulau lain atau dari NTB keluar daerah.<sup>7</sup> Pada umumnya, larangan yang tidak boleh dilakukan karena tidak wajar adalah terdapat di dalam Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1990 yang menyebutkan:

"Setiap orang dilarang untuk Menangkap, mengangkut, melukai, memelihara, membunuh, memiliki, menyimpan hewan saat dalam keadaan masih hidup, menyimpan, memperniagakan, memiliki, mengangkut, memelihara satwa saat dalam keadaan mati, Mengeluarkan hewan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya bisa di dalam maupun di luar negara Indonesia, Memperniagakan, memiliki kulit atau bagian dari satwa yang dilindungi ataupun benda-benda yang terbuat dari bagian satwa-satwa tersebut dan Mengambil,

---

<sup>6</sup> Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

<sup>7</sup> Wawancara Bersama dengan Banitsidik subdit gakkum Arianta A.n SH ditpolairud NTB pada tanggal 11 agustus 2023

memusnahkan, merusak, menyimpan, memperniagakan atau memiliki sarang-sarang satwa ataupun telur-telurnya.”<sup>8</sup>

Sanksi yang didapatkan oleh seseorang yang dengan sengaja berbuat pelanggaran kepada ketentuan-ketentuan yang sudah dimaksud pada Pasal 21 ayat 2 dimana pidana penjara paling lama 5 tahun dan mendapatkan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Adapun pengecualian terhadap satwa yang di tangkap, dengan maksud untuk ilmu pengetahuan, keperluan suatu penelitian, dan untuk menyelamatkan satwa dan tumbuhan yang terkait. Selain hal tersebut terdapat juga suatu pengecualian karena ada beberapa satwa yang dilindungi berbahaya bagi kehidupan manusia. Dalam penelitian ini jika memenuhi unsur pasal yang tertera dalam Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1990 akan diberikan sanksi sesuai dengan yang tertera dalam pasal 40 undang-undang nomor 5 tahun 1990, namun jika dalam Pasal 20 ayat 1 hewan tersebut tidak termasuk hewan satwa yang dilindungi maka pelaku akan dikenakan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.<sup>9</sup>

Sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum dengan terbebasnya Nusa Tenggara Barat dari kasus penyelundupan hewan satwa yang dilindungi dengan mewujudkan suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur, dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, menegajar, dan menindak pelanggaran hukum. Teori penegakan hukum mencakup banyak aspek, termasuk bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan, dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum.

Demi terjaganya bumi Nusa Tenggara Barat dari jenis kepunahan hewan satwa yang dilindungi dan mencegah terjadinya penyelundupan hewan satwa menjadi tanggung jawab seluruh pihak dengan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

### 3.2. Upaya BKSDA NTB dalam Menanggulangi Penyelundupan Hewan Satwa

BKSDA NTB melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi. Secara preventif segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Dalam upaya BKSDA NTB menanggulangi tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB melalui pihak Polisi Hutan melakukan Patroli rutin memeriksa barang dagangan satwa yang tergolong dari satwa yang dilindungi apakah memiliki surat izin tangkar dan surat izin edar melainkan berkas-berkas yang di butuhkan dalam pelegalan perdagangan satwa yang dilindungi, jika tertangkap tangan dan diketahui memiliki, menyelundupkan dan memperdagangkan satwa yang dilindungi akan diproses secara hukum dan akan dilakukan penyitaan yang diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB.<sup>10</sup>

Secara Preemptif yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan dengan cara Pembinaan BKSDA NTB melakukan :

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan pihak BKSDA NTB terkait dengan aturan perundang- undangan baik terhadap perangkat kerja serta masyarakat di dekat kawasan hutan maupun di lingkup luar kawasan hutan. Sosialisasi juga aktif dilakukan oleh BKSDA NTB dengan memanfaatkan perkembangan era milineal sekarang ini seperti melalui sarana website Balai Konservasi Sumber Daya Alam, maupun melalui media social berupa Instagram Facebook dan Twitter.<sup>11</sup>

#### 2. Penyuluhan

Penyuluhan yang dilakukan Pihak BKSDA NTB adalah sebagai berikut : Penyuluhan secara langsung terhadap aturan yang berlaku di dalam hutan, yang mana dilakukan dari satu rumah kerumah lain di

---

<sup>8</sup>Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

<sup>9</sup> Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

<sup>10</sup> Wawancara Bersama dengan pak I Nengah Sumendra Jaya Tama SH, penyidik di polisi hutan BKSDA NTB pada hari jumat, 1 September 2023 pukul 11.00 wita di BKSDA NTB.

<sup>11</sup> Wawancara Bersama dengan pak I Nengah Sumendra Jaya Tama SH, penyidik di polisi hutan BKSDA NTB pada hari jumat, 1 September 2023 pukul 11.00 wita di BKSDA NTB

sekitar kawasan hutan dan setiap pasar-pasar yang di duga sering melakukan praktik jual beli satwa yang di lindungi, Penyuluhan dalam bentuk kunjungan terhadap masyarakat yang memelihara satwa yang dilindungi, yang mana memelihara satwa yang dilindungi merupakan sebuah tindak pidana di dalam aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990.

Secara Represif yaitu kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan adalah :

Upaya Represif, Penyidik pegawai Negeri sipil dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dilakukan berdasarkan aturan di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Pejabat penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia. Tidak berbeda jauh dengan upaya penegakkan hukum oleh kepolisian, PPNS BKSDA dalam melakukan penyidikan memiliki proses standar penanganan perkara yakni bisa dimulai dari adanya aduan atau laporan masyarakat atau karena tertangkap tangan oleh kepolisian / polisi hutan (polhut) BKSDA / masyarakat.

Kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan oleh kepolisian atau polhut. Lalu penyidikan oleh kepolisian dan/atau PPNS BKSDA. Setelah selesai disidik masuk ke tahap penuntutan oleh kejaksaan, kemudian persidangan di pengadilan, didapatkan putusan. Kemudian setelah adanya putusan dilaksanakan eksekusi atas putusan oleh kejaksaan. Maka dapat diketahui bahwa proses penanganan perkara yang ditangani oleh PPNS BKSDA dengan penyidik polisi sama, sebab keduanya juga bisa berkoordinasi dalam melaksanakan penyidikan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hal hal yang telah telah diuraikan, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa Penegakkan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh pihak kepolisian daerah atau Polda NTB bersama-sama dengan PPNS BKSDA NTB dilakukan dengan saling berkoordinasi. Sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum dengan terbebasnya Nusa Tenggara Barat dari kasus penyelundupan hewan satwa yang dilindungi dengan mewujudkan suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum. Teori penegakan hukum mencakup banyak aspek, termasuk bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan, dan bagaimana interaksi antara lembaga- lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum. Kepolisian daerah NTB bersama dengan BKSDA NTB untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus penyelundupan di Daerah Nusa Tenggara Barat standar penanganan perkara yakni dilakukan dimulai dari adanya aduan atau laporan masyarakat atau karena tertangkap tangan oleh kepolisian / polisi hutan (polhut) BKSDA/masyarakat. Kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan oleh kepolisian atau polhut. Lalu penyidikan oleh kepolisian dan/atau PPNS BKSDA. Setelah selesai disidik masuk ke tahap penuntutan oleh kejaksaan, kemudian persidangan di pengadilan, didapatkan putusan. Kemudian setelah adanya putusan dilaksanakan eksekusi atas putusan oleh kejaksaan. Dalam kasus penyelundupan Polda NTB akan meminta bantuan ahli dari Karantina untuk mencari tahu kasus tersebut sifatnya termasuk penyelundupan atau hendak dikirim ke luar negeri atau tidak. Sebab pihak Karantina yang mengeluarkan izin untuk seseorang yang hendak membawa hewan dari suatu pulau ke pulau lain atau dari NTB keluar daerah. Penyidik polisi polda NTB juga meminta bantuan kepada BKSDA untuk memeriksa apakah yang akan dibawa itu satwa yang dilindungi atau bukan. Jadi pihak BKSDA akan menjelaskan mengenai jenis satwa dan menjadi saksi ahli dalam persidangan dipengadilan. Sehingga dalam penyelesaian penanganan perkara tindakan penegakan hukum penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di daerah nusa tenggara barat dengan saling berkoordinasi. Disamping itu BKSDA NTB melakukan beberapa upaya Dalam Menanggulangi Penyelundupan Hewan Satwa yakni, Secara Preventif yaitu Segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB melalui pengawasan dan patroli yang berkesinambungan. Secara Preemtif yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan

dengan cara Pembinaan terhadap pelaku untuk meningkatkan kesadaran hukum agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya tidak melakukan penangkapan terhadap hewan yang dilindungi, termasuk di dalamnya tidak melakukan penyelundupan terhadap hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Secara Represif yaitu kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada penyelundupan hewan satwa. Secara kuratif yaitu melakukan kerjasama kepada kemaritiman instansi yg ada, baik itu dengan BKSDA maupun instansi yg terkait upaya paling efektif dalam penanggulangan penyelundupan hewan satwa oleh BKSDA NTB untuk menambah populasi hewan satwa salah satunya adalah dengan memberikan izin penangkaran bagi masyarakat NTB.

## **5. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penyusun memberikan saran yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa di NTB. Adapun saran dari penyusun adalah Seharusnya pihak BKSDA NTB perlu memaksimalkan upaya preventif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diberi kewenangan dibidang tersebut, serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang sekaligus menyinergikan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang terkait diwilayah perbatasan kabupaten atau kota yang ada di Nusa Tenggara Barat.

BKSDA NTB bersama dengan Polda NTB juga diharapkan harus mempertahankan sikap cepat tanggap dalam menanggapi laporan atau pengaduan terkait kasus pemeliharaan, memperniagakan atau penyelundupan hewan satwa yang dilindungi. Serta konsisten untuk melakukan Patroli, penyuluhan dan memberikan edukasi terkait larangan memperniagakan atau menyelundupkan hewan satwa yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat agar menjadi upaya penanggulangan penyelundupan hewan satwa yang dilindungi yang lebih efektif

Bagi Masyarakat, agar masyarakat lebih peduli terhadap satwa yang dilindungi, meningkatkan kesadaran individu supaya kita sebagai manusia harus mampu menjaga daerah Nusa Tenggara Barat dengan melestarikan alam yang kita tinggali dan tidak merusaknya. Salah satunya dengan cara perbanyak budaya membaca artikel, berita atau apapun yang berhubungan dengan satwa yang dilindungi, supaya tahu apa saja yang termasuk satwa yang dilindungi itu serta dampak atau akibat apa yang akan dirasakan jika suatu spesies satwa punah.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku-buku**

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 35.

Kayat. (2008). Potensi Pengembangan Rusa Timor di Kabupaten Alor. (Electronic Version) Warta Cendana, 1.(2).

### **Perundang-undangan**

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. "Statistik Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2016". Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2017.

Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

**Website**

<https://lombokpost.jawapos.com/ntb/19/03/2019/perdagangan-ilegal-ancam-satwa-ntb/> diakses pada senin, tanggal 17 april 2023.

<https://www.cbd.int/countries/profile.shtml?country=id>, "Indonesia Details", di akses pada 18 april 2023

**Narasumber**

Wawancara Bersama dengan Banitsidik subdit gakkum Arianta A.n SH ditpolairud NTB pada tanggal 11 agustus 2023

Wawancara Bersama dengan pak I Nengah Sumendra Jaya Tama SH, penyidik di polisi hutan BKSDA NTB pada hari jumat, 1 September 2023 pukul 11.00 wita di BKSDA NTB